



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Skb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR SEMESTA MEGADANA, yang berkedudukan dan berkantor pusat di jalan Raya Rambay No. 42 Cisaat Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh :

ANTONIUS SEBAYANG, S.E., : Direktur Utama PT. BPR Semesta Megadana, yang dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama :

1. **Junaidi Tarigan, S.H., M.M** : *advokat*/ Penasehat Hukum pada “Kantor Hukum Junaidi Tarigan, S.H., M.M., & Rekan” yang beralamat di jalan raya Lingkar Selatan (jalur) Balandongan No. 147, Kota Sukabumi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Nomor Register : 223/SK/XII/2021/Skb, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **MASA TARIGAN**, tempat/ tanggal lahir Medan/ 19 Maret 1967, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Aminta Azmali RT/ RW 003/008 Sriwedari, Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 13 Desember 2021 Nomor : 7/Pdt.G.S/2021/PN Skb tentang penunjukan hakim tunggal;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 14 Desember 2021 Nomor : 7/Pdt.G.S/2021/PN Skb tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan relas panggilan sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 21 Desember 2021, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Junaidi Tarigan, S.H., M.M** : *advokat*/ Penasehat Hukum pada “Kantor Hukum Junaidi Tarigan, S.H., M.M., & Rekan” yang beralamat di jalan raya Lingkar Selatan (jalur) Balandongan No. 147, Kota Sukabumi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan diKepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Nomor Register : 223/SK/XII/2021/Skb sedangkan untuk Tergugat datang menghadap sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama **MATHIAS RIOMANDA SIMARMATA, S.H., Advokat/** Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Mathias Riomando Simarmata, S.H., & Associates yang beralamat di Perum Bumi Raharja Blok D 9 No. 6, Kota Sukabumi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Nomor Register : 221/SK/XII/2021/ PN Skb;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kedua belah pihak telah hadir dipersidangan maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak tercapai maka selanjutnya pemeriksaan atas perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Tergugat mengakui telah menjadi debitur atau nasabah pada Bank Penggugat semenjak perjanjian kredit I s/d perjanjian kredit VI dan saat perjanjian kredit VII ini akibat pandemi Covid-19, usaha Tergugat menjadi terganggu sehingga Tergugat mengalami kesulitan untuk membayar sejumlah yang telah diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Foto copy Surat Permohonan Kredit atas nama Tergugat kepada Penggugat tanggal 07 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Surat persetujuan permohonan kredit/aplikasi kredit atas nama Tergugat oleh Penggugat tanggal 07 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 016965/PKU/BSM/III/2018. TANGGAL 28 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kwitansi Pembayaran atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Surat Kuasa Pembebanan Fidusia atas objek jaminan tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy surat kuasa menjual jaminan tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy surat peringatan 1 (SP.1) atas tunggakan Kredit Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
9. Foto copy surat peringatan 2 (SP.2) atas tunggakan Kredit Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
10. Foto copy surat peringatan 3 (SP.3) atas tunggakan Kredit Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P.11;
11. Foto Copy Surat Pemberitahuan dan perintah untuk menjalankan pengamanan penarikan kendaraan/pemasangan plang objek agunan pinjaman atas Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
12. Foto copy surat keterangan perincian tunggakan (rekening koran) tahun 2019, tanggal 07 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
13. Foto copy STNK MOBIL Merk Mitsubishi L300 Tahun 2009, warna merah metalik dengan nomor polisi F 7637 SC, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14.A;
14. Foto copy BPKB atas nama KOPERASI BMT DARSSALAM, tanggal 05 November 2015 dan **Surat Pelepasan Hak** Nomor 182/KBMTDS/AKDP//2017. serta dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14.B;
15. Foto copy STNK MOBIL Merk Mitsubishi L300 Tahun 2009, warna Hijau metalik dengan nomor polisi F 7922 SD, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15.A;
16. Foto copy BPKB atas nama KOPERASI BMT DARSSALAM, tanggal 14 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15B;
17. FOTO COPY Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 Maret 2019 dan **Surat Pelepasan Hak** serta dari Koperasi BMT Darussalam, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15.C;
18. Foto copy STNK MOBIL Merk Mitsubishi L300 Tahun 2006, warna Merah metalik dengan nomor polisi F 7934 SB, selanjutnya diberi tanda Bukti P-16.A;;
19. Foto copy BPKB atas nama KOPERASI SARIULINA JAYA, tanggal 13 Maret 2017, Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 April 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-16.B;
20. Foto copy STNK MOBIL Merk Mitsubishi L300 Tahun 2005, warna Ungu metalik dengan nomor polisi F 7509 OB, selanjutnya diberi tanda Bukti P-17.A;
21. Foto copy BPKB atas nama KOPERASI BMT DARSSALAM, tanggal 02 Januari 2017, Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Jawa Barat, tanggal 08 Maret 2019 dan **Surat Pelepasan Hak** Nomor 182/KBMTDS/AKDP//2017 selanjutnya diberi tanda Bukti P-17.B;
22. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat, tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Akta Jaminan Fidusia dari Notaris, PPAT&NPAK, *Alexandra Raden Roro Frieda Lestari Dewi, SH., M.Kn.* tanggal 23 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-19;

24. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 25 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-20;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali terhadap bukti surat P-5, P-14.A, P-15.A, P-16.A, P-17.A, fotokopi dari fotokopi (tidak ada asli) dan semua bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dengan cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, pihak Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat dan Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 016965/PKU/BSM/III/2018. Tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Foto copy Mutasi Rekening Pembayaran Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Foto copy Surat Resume Medis Rawat Jalan Tergugat terkena Stroke dari Rumah Sakit Islam "ASSYIFA", selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polresta Sukabumi atas nama Tergugat dengan Nomor: B/255/IX/2020/Sat Reskrim, tanggal 02 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali terhadap bukti surat T-3, T-4 fotokopi dari fotokopi (tidak ada asli) dan semua bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dengan cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi kepersidangan ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tidak dilaksanakannya/ tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat sejak Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 016965/ PKU/ BSM/ XII/ 2018 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 60 (enam puluh) kali angsuran masing- masing sebesar Rp 7.666.700,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yakni perjanjian Kredit Nomor : 016965/ PKU/ BSM/ XII/ 2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 60 (enam puluh) kali angsuran masing- masing sebesar Rp 7.666.700,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) per bulan;
2. Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa dari titik singgung diatas maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai jumlah/ besaran tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW, maka menjadi kewajiban hukum daripada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya terlebih dahulu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikatkan diri dalam perjanjian Kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur berdasarkan **bukti surat P.3**, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 016965/ PKU/ BSM/ XII/ 2018 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 60 (enam puluh) kali angsuran masing- masing sebesar Rp 7.666.700,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) per bulan, bukti surat P.3 ini bisa terbit didukung dengan adanya **bukti surat P.1**, yaitu Surat Permohonan Kredit/ aplikasi kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat kepada Penggugat tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Tergugat, (*vide bukti surat P-5*) dan akhirnya pihak Penggugat menyetujui/ mengabulkan permohonan/ aplikasi kredit Tergugat tersebut dengan mengeluarkan **bukti surat P.2** berupa Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK) Nomor : 017336/ BSM-SPK/ XII/ 2018 yang menyetujui permohonan kredit Tergugat sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta adanya bukti pencairan kredit PT BPR Semesta Mega Dana atas nama Masa Tarigan (Tergugat) sebesar Rp 238.299.500,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) (*vide bukti surat P-4*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P.6** berupa fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Hak Fidusia dari Tergugat kepada Penggugat atas 4 (empat) unit kendaraan roda 4 (empat) milik Tergugat, **bukti surat P.19** berupa Akta Jaminan Fidusia dan **bukti surat P.20** berupa Sertifikat Fidusia atas objek jaminan Tergugat, **bukti surat P.8** berupa Surat Kuasa Menjual Jaminan dari Tergugat kepada Penggugat yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa kendaraan milik Tergugat yang dibebani Hak Fidusia adalah **bukti surat P.14 a** berupa Foto copy STNK MOBIL Merk Mitsubishi L300 Tahun 2009, warna merah metalik dengan nomor polisi F 7637 SC, dan **P.14 b** berupa Foto copy BPKB atas nama KOPERASI BMT DARUSSALAM, tanggal 05 November 2015 serta **bukti surat P. 14 c** berupa **Surat Pelepasan Hak** Nomor 182/KBMTDS/AKDP/II/2017 serta Kartu Pengawasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 Januari 2019, **bukti surat P.15 a** berupa Foto copy STNK MOBIL Merk Mitsubishi L300 Tahun 2009, warna Hijau metalik dengan nomor polisi F 7922 SD dan **bukti surat P.15 b** berupa Foto copy BPKB atas nama KOPERASI BMT DARUSSALAM, tanggal 14 Desember 2015 serta **bukti surat P.15 c** berupa **Surat Pelepasan Hak** Nomor 081/KBMTDS/AKDP/XII/2015 serta Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 Maret 2019 tentang izin trayek/ izin operasi Angkutan Penumpang Umum di wilayah Propinsi Jawa Barat, **bukti surat P. 16 a** berupa Foto copy STNK MOBIL Merk Mitsubishi L300 Tahun 2006, warna Merah metalik dengan nomor polisi F 7934 SB dan **bukti surat P. 16 b** berupa Foto copy BPKB atas nama KOPERASI SARIULINA JAYA, tanggal 13 Maret 2017, Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 April 2017 serta **bukti surat P. 17 a** berupa Foto copy STNK MOBIL Merk Mitsubishi L300 Tahun 2005, warna Ungu metalik dengan nomor polisi F 7509 OB, dan **bukti surat P.17 b** berupa Foto copy BPKB atas nama KOPERASI BMT DARUSSALAM, tanggal 02 Januari 2017, Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu Provinsi Jawa Barat, tanggal 08 Maret 2019 serta **Surat Pelepasan Hak** Nomor 182/KBMTDS/AKDP/II/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya yakni, Tergugat masih menyisakan tunggakan sebesar **Rp 379.469.794,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)** hal ini sesuai dengan **bukti surat P.13**, surat keterangan perincian tunggakan atas nama Masa Tarigan (Tergugat) dengan total **Rp 379.469.794,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)**, **bukti surat P.9** surat peringatan I penyelesaian tunggakan dan kewajiban atas nama Masa Tarigan, **bukti surat P. 10**, surat peringatan II penyelesaian tunggakan dan kewajiban atas nama Masa Tarigan, **bukti surat P. 11**, surat peringatan III penyelesaian tunggakan dan kewajiban atas nama Masa Tarigan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut maka masing- masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:



- (1) kewajiban untuk memberikan sesuatu,
- (2) untuk melakukan sesuatu dan
- (3) untuk tidak melakukan sesuatu;

Terjadi wanprestasi apabila salah satu pihak:

- terlambat berprestasi,
- tidak berprestasi,
- salah berprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P.3** berupa Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 016965/ PKU/BSM/XII/2018 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 60 (enam puluh) kali angsuran dan dibayar setiap tanggal 28 tiap bulan dengan jumlah angsuran (pokok + bunga) masing- masing sebesar (Rp 4.166.700,00 + Rp 3.500.000,00) = Rp 7.666.700,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dan timbulnya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III atas nama Masa Tarigan/ Tergugat (*vide bukti surat P.9, P.10, dan P.11*) serta Surat Keterangan Perician Tunggakan (*vide bukti surat P.13*), dari semua fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terlihat bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar secara rutin setiap bulannya pada tanggal yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga terjadilah apa yang dikenal dengan **Wanprestasi**;

Menimbang, bahwa prestasi yang dilanggar oleh Tergugat adalah berupa terlambat berprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian (**bukti surat P. 3**, Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 016965/ PKU/BSM/XII/2018 sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, bahwa Perjanjian adalah sebagai Undang- Undang bagi yang membuatnya sehingga para pihak terikat dengan isi perjanjian. karena sudah diperjanjikan sebelumnya maka Tergugat wajib untuk melunasi tunggakan hutangnya yang mana menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapat fakta hukum yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwasanya tanggal jatuh tempo dari perjanjian antara Penggugat (Kreditur) dengan Tergugat (Debitur) adalah tanggal 28 tiap bulannya dimulai sejak tanggal 28 Desember 2018 namun pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 (24 bulan) Tergugat sama sekali tidak membayar angsuran/ cicilan kreditnya kepada Penggugat, sehingga dari total 60 (enam puluh) kali angsuran/ cicilan, Tergugat baru membayar 10 (sepuluh) kali angsuran/ cicilan (pengakuan Tergugat berdasarkan jawaban Tergugat poin 3), sehingga total tunggakan dari Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 379.469.794,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas pokok sebesar Rp 210.516.400,00 (dua ratus sepuluh juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam belas ribu empat ratus rupiah), bunga sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan denda Rp 73.953.394,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap ingkar janji atau **wanprestasi** yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat selaku Kreditur telah melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3x (tiga kali) yang terdiri **bukti surat P.9** surat peringatan I penyelesaian tunggakan dan kewajiban atas nama Masa Tarigan, **bukti surat P. 10**, surat peringatan II penyelesaian tunggakan dan kewajiban atas nama Masa Tarigan, **bukti surat P. 11**, surat peringatan III penyelesaian tunggakan dan kewajiban atas nama Masa Tarigan serta didukung dengan adanya surat Pemberitahuan tentang "Pengamanan Penarikan Kendaraan Jaminan" (*vide bukti surat P.12*);

Menimbang, bahwa terhadap besarnya tunggakan Tergugat terhadap Penggugat, Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa pinjaman pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh Tergugat sebanyak 10 kali cicilan dengan nominal Rp 7.666.700,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) x 10 bulan = Rp 76.667.000,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :

Pokok → Rp 4.166.700,00 x 10 = Rp 41.667.700,00

Bunga → Rp 3.500.000,00 x 10 = Rp 35.000.000,00

Sehingga apabila pokok pinjaman dikurangkan dengan pokok yang telah dibayar oleh Tergugat adalah : Rp 250.000.000,00 – Rp 41.667.700,00 = Rp 208.332.300,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bunga dan denda yang dimintakan oleh Penggugat atas hutang Tergugat, Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut tidak dapat dikabulkan dikarenakan kondisi keuangan Tergugat yang tidak bisa untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak sehingga menurut Hakim Tergugat wajib melunasi hutang pokoknya saja kepada Penggugat yakni sebesar Rp 208.332.300,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat atas gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat T.1** berupa Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 016965/ PKU/BSM/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 maka Tergugat secara tidak langsung telah mengakui bahwa memang antara Tergugat dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perikatan berupa perjanjian kredit sebagaimana tercantum dalam bukti surat Tergugat tersebut diatas dan hal itu juga didukung oleh Jawaban dari Tergugat yang mengakui bahwa antara Tergugat dan Penggugat terikat suatu perjanjian kredit namun Tergugat tidak sanggup lagi untuk membayar kewajiban cicilan kreditnya kepada Penggugat dikarenakan kondisi keuangan Tergugat yang sejak awal pandemi Covid 19 mengalami "goncangan" ditambah lagi Tergugat juga sempat mengalami sakit (stroke) (*vide bukti surat T.3*, rekam medis rawat jalan Tergugat dari RSI Asy Syifa, Sukabumi);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat T.2** berupa surat keterangan perincian tunggakan atas nama Masa Tarigan (Tergugat) dengan total **Rp 379.469.794,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)**, yang mana dalam perincian tersebut dapat dilihat bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali cicilan dan hal ini juga didukung oleh jawaban Tergugat sendiri pada poin 3. Oleh karena Tergugat menyatakan tidak bisa membayar sebanyak yang dimintakan oleh Penggugat tersebut maka menurut Hakim Tergugat tetap harus membayar hutangnya kepada Penggugat namun hanya sisa pokoknya saja yakni sebesar **Rp 208.332.300,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti surat T.4** berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polresta Sukabumi atas nama Tergugat dengan Nomor: B/255/IX/2020/Sat Reskrim, tanggal 02 September 2020 terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dikarenakan hal tersebut bukan termasuk ranah hakim perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawaban/bantahannya sedangkan Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sebahagian sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum Penggugat poin 2, 3, 4, dan 8 beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan untuk petitum penggugat poin 5 dan 6 dikabulkan dengan perubahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk petitum penggugat poin 5 maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka petitum tersebut berbunyi sebagai berikut :
"Menghukum Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp 250.000.000,00 – Rp 41.667.700,00 = Rp 208.332.300,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 6 maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka petitum tersebut berbunyi sebagai berikut :
"Menyatakan apabila Tergugat tidak membayar uang sejumlah **Rp 208.332.300,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah)** kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan jaminan kepada Penggugat dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan lelang internal atau lelang umum terhadap jaminan Tergugat berupa :

- a. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 tahun 2009 warna merah metalik kombinasi No. Pol. F 7637 SC, No. Rangka : MHML0WY399K004374, No. Mesin : 4D56CEX2689, dengan bukti BPKB No. M-11213671 an. Koperasi BMT DARUSSALAM;
- b. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 BC Mikro Bus tahun 2006 warna hijau metalik No. Pol. F 7922 SD, No. Rangka : MHML0WY399K, No. Mesin : 4D56C.E43624, dengan bukti BPKB No. F-9612813 an. IRPAN SOPANDI (Proses Balik Nama ke an. Koperasi BMT DARUSSALAM);
- c. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 Diesel tahun 2009 warna merah metalik No. Pol. F 7934 SB, No. Rangka : MHML300DPGR344204, No. Mesin : 4D56CB63825, dengan bukti BPKB No. N- 00847230 an. KOPERASI SARI ULINA JAYA (Proses Balik Nama ke an. Koperasi BMT DARUSSALAM);
- d. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 Solar tahun 2005 warna ungu metalik No. Pol. F 7509 OB, No. Rangka : MHML300DB5R239022, No. Mesin : 4D56CA71377, dengan bukti BPKB No. M- 14216923 an. Koperasi BMT DARUSSALAM;

Dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dikabulkan sebahagian maka petitum Penggugat poin 1 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa **Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 016965/ BSM/ XII/ 2018 tanggal 28 Desember 2018** adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat, *wanprestasi* kepada Penggugat;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00955448.AH.05.01 tahun 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar **Rp 208.332.300,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah)**;
6. Menyatakan apabila Tergugat tidak membayar uang sejumlah **Rp 208.332.300,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah)** kepada Penggugat, maka Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan jaminan kepada Penggugat dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan lelang internal atau lelang umum terhadap jaminan Tergugat berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 tahun 2009 warna merah metalik kombinasi No. Pol. F 7637 SC, No. Rangka : MHML0WY399K004374, No. Mesin : 4D56CEX2689, dengan bukti BPKB No. M-11213671 an. Koperasi BMT DARUSSALAM;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 BC Mikro Bus tahun 2006 warna hijau metalik No. Pol. F 7922 SD, No. Rangka : MHML0WY399K, No. Mesin : 4D56C.E43624, dengan bukti BPKB No. F-9612813 an. IRPAN SOPANDI (Proses Balik Nama ke an. Koperasi BMT DARUSSALAM);
 - c. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 Diesel tahun 2009 warna merah metalik No. Pol. F 7934 SB, No. Rangka : MHML300DPGR344204, No. Mesin : 4D56CB63825, dengan bukti BPKB No. N- 00847230 an. KOPERASI SARI ULINA JAYA (Proses Balik Nama ke an. Koperasi BMT DARUSSALAM);
 - d. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 Solar tahun 2005 warna ungu metalik No. Pol. F 7509 OB, No. Rangka : MHML300DB5R239022, No. Mesin : 4D56CA71377, dengan bukti BPKB No. M- 14216923 an. Koperasi BMT DARUSSALAM;Dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **JUMAT** tanggal **07 JANUARI 2022**, oleh **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sukabumi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NASRUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S.2021/PN.Skb



NASRUDIN, S.H.

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses (ATK) : Rp. 50.000,00

Penggandaan Berkas : Rp. 35.000,00

Biaya Panggilan : Rp. 125.000,00

Biaya PNPB : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

JUMLAH

: Rp 270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)